

## Sistem Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat yang Terdampak Covid-19 di Desa Sali Kabupaten Pinrang (Analisis Ekonomi Syariah)

Aminuddin Usbalanuri<sup>1</sup>, Muzdalifah Muhammadun<sup>2</sup>, Hannani<sup>3</sup>, Ihsan Ghasali<sup>4</sup>

<sup>1, 2, 3, 4</sup>Departement of Islamic Economics, Faculty of Islamic Economics and Business, Institut Agama Islam Parepare, Indonesia

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received: 2023-07-31

Revised: 2023-08-07

Accepted: 2023-08-09

Available: 2023-08-17

#### Keywords:

Management, Direct Cash Assistance, COVID-19, Sharia Economics.

**Paper type:** Research paper

#### Please cite this article:

Usbalanuri, Aminuddin., Muhammadun, Muzdalifah., Hannani., Ghasali, Ihsan. "Sistem Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat yang Terdampak Covid-19 di Desa Sali Kabupaten Pinrang (Analisis Ekonomi Syariah)." *Al-Rikaz: Jurnal Ekonomi Syariah [ONLINE]*, Volume 1 Number 2 (2022): 76-84.

#### \*Corresponding author

e-mail:

[aminuddinusbalanuri@gmail.com](mailto:aminuddinusbalanuri@gmail.com)

Page: 76-84

### ABSTRACT

*The COVID-19 pandemic shook economies worldwide, prompting unique responses to support affected communities. This study investigates how giving direct cash help, managed according to Sharia economics, affects people during the pandemic. Focusing on Sali Sali Village in Indonesia, we used interviews and analysis to explore how well the Village Fund Direct Cash Assistance Program (BLT) worked.*

*When funds meant for village growth became the Village Fund Direct Cash Assistance (BLT), we needed to understand why. We found issues that made management tricky. Government rules stopped some listed in the welfare database (DTKS) from getting BLT from village funds. Not having enough data and time made things harder. Sali Sali's location also created problems, and many didn't know about available aid.*

*On the bright side, we found cases where Sharia economics principles helped in managing cash aid. People carefully handled funds, using accurate data. They fairly shared aid, even if it didn't benefit them personally, to follow government rules. Our findings give insights into how cash aid can be managed during crises. By using Sharia economics, we learn how rules, challenges, and ethics come together.*

*To sum up, this study shows how giving direct cash aid during COVID-19, following Sharia economics, affected Sali Sali Village. Our findings help us understand how communities respond to crises, following ethical guidelines and adapting to challenges..*

## PENDAHULUAN

Covid-19 telah berdampak terhadap aktivitas masyarakat kita. Pemberlakuan pembatasan sosial baik yang berskala besar (psbb) ataupun yang berskala kecil (*social distancing*) membuat sebagian kegiatan pasar menjadi berkurang akibatnya ekonomi masyarakat menjadi turun. Dampak tersebut juga mempengaruhi perilaku sosial masyarakat yang ada di pedesaan. Hal tersebut bisa kita lihat dari aktivitas daya beli masyarakat. Sebagian besar masyarakat di pedesaan berprofesi sebagai petani, dan harga jual komoditas pertanian juga terdampak akibat pandemi ini.

Melihat keadaan masyarakat tersebut, maka pemerintah Indonesia menyelenggarakan suatu program bantuan kepada masyarakat miskin yaitu Jaring Pengaman Sosial (JPS). Program JPS terdiri atas program sembako, bantuan sosial tunai (BST), dan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa.

Pemerintah mengambil kebijakan strategis guna mengatasi dampak pandemi Covid 19 dan upaya pemulihan ekonomi ditingkat desa. Kebijakan tersebut berupa memprioritaskan penggunaan dana desa dan memberikan stimulus bantuan penanganan Covid 19. Sesuai Permendesa PDTT 7 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 guna menangani pandemi Covid-19 dan program-program kegiatan pembangunan dengan sistem padat karya tunai atau swakelola.

Dana jaminan sosial ini bertujuan untuk memberikan perlindungan masa depan bagi keluarga dan kelompok masyarakat miskin yang terkena dampak pandemi. Dengan kata lain program ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari keadaan darurat yang dapat menimbulkan terganggunya pendapatan atau konsumsi mereka akibat perubahan sosial dari pandemi makanya diberikan berbagai bantuan seperti bantuan beras miskin dan dana kompensasi yang berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada rumah tangga miskin.

Program ini memberikan bantuan tunai dalam skala yang besar kepada rumah tangga miskin di Indonesia. Ketika pertama kali diberikan pada tahun 2005, program BLT memberikan bantuan tunai kepada 19,1 juta rumah tangga atau dengan asumsi jikat satu rumah tangga terdiri atas empat orang, program ini telah memberikan bantuan kepada 76,4 juta orang. Pada saat yang sama, program ini juga memberikan bantuan tunai yang bermakna bagi rumah tangga miskin. Diukur dari indeks garis kemiskinan, pada tahun 2005, ketika garis kemiskinan adalah Rp 129.108,00 per individu per bulan (Bappenas 2009), BLT mampu mencakup 77 persen dari nilai indeks garis kemiskinan itu. Program BLT juga tercatat menyerap anggaran tertinggi dibandingkan dengan program perlindungan sosial dan program penanggulangan kemiskinan lainnya.<sup>1</sup>

Desa Sali Sali di Kabupaten Pinrang mendapatkan bantuan dana desa yang digunakan dalam memenuhi kebutuhan desa terutama di bidang

---

<sup>1</sup> Mulyadi Sumarto. *Perlindungan Sosial dan Klientelisme Makna Politik Bantuan Tunai dalam Pemilihan Umum*, (Yogyakarta:Gadja Mada University Press, 2018), h. 21 - 22.

pemberdayaan masyarakat dan bencana yang tak terduga yakni adanya pandemi covid-19 yang terjadi. Dana kompensasi yang berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada rumah tangga miskin adalah sejumlah uang yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang tergolong miskin sebesar Rp600.000 Perbulan dan diberikan kepada 87 keluarga penerima di Desa Sali Sali selama tiga bulan sejak bulan april 2020. Pemberian dana kompensasi diupayakan merata di setiap Kabupaten.

Desa Sali-Sali merupakan salah satu Desa yang berada di Kabupaten Pinrang yang terdiri dari 67 desa dan Desa Sali-Sali seperti halnya daerah lain di Indonesia merupakan daerah agraris, sebagian besar atau mayoritas penduduk Desa Sali-Sali hidup disektor pertanian dan diasumsikan penduduk setempat termasuk masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan. Penduduk Desa Sali-Sali ini pada umumnya bekerja sebagai petani, buruh dan sebagian lagi Asn, pengusaha dan pedagang.

Pendistribusian BLT seringkali terkendala akibat aturan kriteria penerima bantuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang tidak melihat secara langsung kondisi masyarakat yang menerima bantuan tersebut di desa yang sebenarnya. Banyak masyarakat desa yang seharusnya menerima bantuan tetapi pada kenyataannya tidak menerima, di sisi lain ada masyarakat yang tergolong mampu dan memiliki kondisi ekonomi yang lebih baik justru menerima BLT ini.

Pemerintah dalam menjalankan tugasnya harus berlaku adil, karena Islam mengharuskan setiap orang mendapatkan haknya dan tidak mengambil hak atau bagian orang lain. Seperti dalam memberikan bantuan itu hendaknya berlaku jujur dan tanggung jawab karena merupakan amanah. Sebagaimana Firman Allah SWT. dalam surat An-Nisa ayat 58:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾<sup>٥٨</sup>

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemilik-nya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.<sup>2</sup>

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi penduduk miskin yang terdampak Covid 19 secara umum mempunyai tujuan yang sangat baik, namun pelaksanaan dana Bantuan Langsung Tunai banyak mengalami permasalahan di antaranya menyangkut sasaran tadi, pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini juga dinikmati oleh masyarakat mampu dan di sisi lain terdapat beberapa masyarakat yang lebih membutuhkan bantuan tidak mendapatkan bantuan, sehingga yang miskin semakin miskin yang kaya semakin kaya

---

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2015), h 118.

padahal bantuan ini ditujukan untuk masyarakat miskin yang terdampak sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh pemerintah. Bantuan ini juga bersifat sementara sehingga tidak bisa selamanya membantu perekonomian masyarakat, hanya bisa membantu kebutuhan hidup masyarakat sesaat.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana pengelolaan bantuan langsung tunai (BLT) berimplikasi terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat yang terdampak Covid-19 di Desa Sali Sali menurut prinsip Ekonomi Syariah.

Ahda Sulukin Nisa, tahun 2019 telah melakukan penelitian yang berjudul *Analisis program bantuan pangan non tunai (bpnt) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif Ekonomi Islam*. Di dalam penelitian ini implementasi program BPNT di Desa Merak batin belum dapat memenuhi indikator 6T ketepatan BPNT dimana 6T ini sangat berpengaruh terhadap kesuksesan suatu program BPNT. Dari indikator 6T bahwa pada kenyataan dilapangan program BPNT ini hanya dapat memenuhi 3 indikator yaitu tepat jumlah, tepat kualitas, dan tepat harga dan program ini tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan keluarga penerimanya.<sup>3</sup>

Nugroho mengemukakan bahwa Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>4</sup> Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.

Marry Parker Follet mendefinisikan pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat

- a. Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya.
- b. Proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan.
- c. Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.<sup>5</sup>

Bantuan langsung tunai (BLT) merupakan bentuk pembayaran cuma-cuma yang diberikan pemerintah kepada rakyat. Dalam pendapatan nasional BLT termasuk transfer payment.<sup>6</sup>

Pada tahun 2008 pemerintah kembali menyalurkan program BLT. Program BLT dilaksanakan untuk memberikan kompensasi penurunan subsidi

---

<sup>3</sup>Ahda Sulukin Nisa, *Analisis Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)*, (Skripsi Sarjana; Ekonomi Islam: Lampung, 2019).

<sup>4</sup> Nugroho, *Good Governance*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), h. 119.

<sup>5</sup> Erni Tisnawati Sule, Kurniwan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta : Kencana Perdana Media Group, 2009). h. 6

<sup>6</sup> Sukwiaty, Sudirman Jamal, Slamet Sukanto. *Ekonomi I SMA Kelas X*, (Jakarta: Yudhistira, 2009), h. 137.

bahan bakar minyak (BBM). Alasan pemerintah menurunkan subsidi ini adalah untuk menyelamatkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dari pembengkakan subsidi BBM karena harga BBM dunia naik. Dalam Sejarah perkembangan kebijakan sosial di Indonesia, program BLT tidak dilaksanakan pada setiap kenaikan harga BBM. Dari pemerintahan Presiden Soekarno sampai dengan waktu menjelang pemilu 2009, setelah mengalami peningkatan harga BBM puluhan kali, pemerintah Indonesia baru menjalankan program BLT ketika pemerintah RI menaikkan harga BBM tahun 2005 dan 2008. Program yang sama dengan BLT tetapi diberi nama yang berbeda, yaitu Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), dilaksanakan lagi oleh pemerintah RI tahun 2013.<sup>7</sup>

Akibat dari Pandemi Covid 19 di tahun 2020 pemerintahan Presiden Joko Widodo kembali menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT). Kebijakan tersebut berupa memprioritaskan penggunaan dana desa dan memberikan stimulus bantuan penanganan Covid 19. Sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 7 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 guna menangani pandemi Covid-19 dan program-program kegiatan pembangunan dengan sistem padat karya tunai atau swakelola.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan apa yang diteliti melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.<sup>8</sup> Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan pada suatu kejadian yang benar-benar terjadi.<sup>9</sup>

Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Sali Sali, Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang dan penelitian ini akan menggunakan waktu kurang lebih dua bulan, mulai tanggal 12 Mei s.d. 12 April 2021. Data primer dari penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Perangkat Desa Sali Sali Kabupaten Pinrang sebagai pengelola dana BLT untuk di distribusikan kepada masyarakat. Observasi dilakukan di Desa Sali-Sali, untuk pengambilan data penulis mengambil langsung dari Pengelola dana BLT yakni Perangkat Desa Sali-Sali dalam hal ini adalah bapak Sekretaris Desa dan Bapak Kaur. Wawancara dilakukan dengan para perangkat Desa Sali-Sali sebagai penegelola dana bantuan langsung tunai yakni Sekretaris Desa, Bendahara desa dan Kepala Dusun serta 4 Masyarakat penerima BLT.

---

<sup>7</sup> Mulyadi Sumarto. *Perlindungan Sosial dan Klientelisme Makna Politik Bantuan Tunai dalam Pemilihan Umum*, h. 22.

<sup>8</sup> Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Cet. VII; Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 26.

<sup>9</sup> Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo : STAIN Po Press, 2010), h. 6.

Instrumen wawancara dan data hasil wawancara terdapat di lampiran halaman V dan VII.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Sali Sali merupakan salah satu Desa yang ada di wilayah Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang dengan luas wilayah 53 km<sup>2</sup> berjarak 24 km dari Ibu kota Kecamatan dan berjarak 61 Km dari Ibu kota Kabupaten dengan Jumlah penduduk per 1985 jiwa, kepadatan 37 (Jiwa/Km<sup>2</sup>) dengan jumlah 4 dusun yaitu : Dusun Mariri, Dusun Alloa, Dusun Silu, Dusun Sabura.

Masyarakat Desa Sali Sali umumnya berprofesi sebagai petani di antaranya adalah petani kakao, kemiri, kopi, jagung, padi dan cengkeh, penghasilan lainnya adalah sebagai desa penghasil buah-buahan seperti durian dan rambutan yang berbuah satu tahun sekali, dan sebagian lagi berprofesi sebagai buruh, wiraswasta, dan Asn.

Sebagai salah satu desa agraris yang jaraknya jauh dari Ibu Kota Kabupaten, dan hampir 100% masyarakat berprofesi sebagai petani sehingga perekonomian masyarakat bergantung sepenuhnya pada sektor pertanian. Pada masa pandemi Covid 19 harga komoditas pertanian juga ikut terdampak dan mengakibatkan pendapatan masyarakat menurun.

Berikut perbandingan jumlah KK Sejahtera dan Pra Sejahtera di Desa Sali Sali :

Tabel 1. Jumlah KK Sejahtera dan Pra Sejahtera

Prasejahtera	Sejahtera	Total
273 KK	181 KK	454 KK

Sumber: RPJM Desa Sali Sali

Program bantuan langsung tunai (BLT) merupakan sebuah kebijakan dari pemerintah yang memiliki tujuan dan alasan tertentu. Dalam hal ini program bantuan langsung tunai (BLT) pada tahun 2020 muncul sebagai tindakan dan upaya pemerintah dalam membantu ekonomi masyarakat yang terdampak akibat adanya pandemi Covid-19. Penyaluran BLT kepada masyarakat yang terdampak Covid 19 dimulai sejak April s/d Juni 2020 sebesar Rp600.000 dan Juli s/d Juni 2021 sebesar Rp300.000.

### A. Bentuk Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat di Desa Sali Sali Pada Masa Pandemi

Bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat di Desa Sali Sali pada masa pandemi dalam hal ini adalah kebutuhan fisiologis yaitu sandang (pakaian), pangan (makanan), dan papan (tempat tinggal). Kebutuhan tambahan lain adalah kebutuhan sekunder yakni pendidikan dan akses kesehatan.

1. Kebutuhan Fisiologis. Pandemi Covid 19 yang mengakibatkan pendapatan masyarakat menurun sehingga masyarakat mengurangi konsumsi rumah tangganya, dengan kata lain meminimalkan pengeluaran agar kebutuhan fisiologis dapat selalu tercukupi.
2. Kebutuhan akan Pendidikan. Kegiatan belajar mengajar jarak jauh telah menjadi kebutuhan di masa pandemi. Akan tetapi kegiatan tersebut menemui kendala dalam pelaksanaannya diantaranya adalah kurangnya perangkat, akses jaringan, hingga kesenjangan teknologi yang tidak bisa segera diatasi oleh pemerintah dalam waktu yang singkat. Salah satu bantuan yang didapatkan ialah bantuan Kuota untuk belajar siswa.
3. Kebutuhan akan Kesehatan. Masyarakat memperoleh pemenuhan kebutuhan kesehatan yang beragam. Ada masyarakat yang mendapatkan bantuan pemerintah berupa Kartu Indonesia Sehat (KIS), Masyarakat yang menggunakan BPJS Kesehatan Mandiri, dan sebagian lagi masih menggunakan penghasilannya dalam memenuhi kebutuhan kesehatannya.

#### **B. Faktor - Faktor yang Mengakibatkan Pengelolaan BLT Tidak Berjalan Semestinya**

1. Peraturan Pemerintah Pusat. Masyarakat yang telah terdata di data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) tidak boleh diberi bantuan dari BLT dana desa. Akan tetapi beberapa masyarakat yang terdata di DTKS tidak mendapatkan bantuannya dan pemerintah desa tidak dapat memberikan bantuan BLT dari dana desa, akibatnya mereka tidak mendapatkan bantuan sama sekali. Pernyataan yang di sampaikan Sekertaris Desa bapak Amang.
2. Penyesuaian Data dan Waktu yang Terbatas. Membutuhkan waktu yang cukup lama karena banyaknya data penerima bantuan-bantuan lain yang harus di sesuaikan dan merupakan salah satu prasyarat utama sebelum pencairan BLT.
3. Kondisi Geografis Desa Sali Sali . Desa Sali Sali memiliki kondisi geografis yang sulit dan susah dijangkau, akses jalan yang tidak baik dan pada musim hujan akses jalan akan semakin buruk. Hal tersebut membuat proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa menjadi terhambat dari jadwal yang ditetapkan.

#### **C. Pengelolaan bantuan langsung tunai (BLT) berimplikasi terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat menurut prinsip Ekonomi Syariah**

1. Tauhid. Implikasi prinsip tauhid dalam sistem pengelolaan bantuan langsung tunai (BLT) adalah antisipasi segala bentuk penyalagunaan dana hanya untuk keuntungan seseorang atau satu kelompok saja.
2. Amanah. Dalam pengelolaan bantuan langsung tunai (BLT), seorang pengelola harus benar-benar menjaga amanah yang telah dipercayakan karena merupakan sebuah tanggung jawab yang akan dibawa sampai di akhirat.

3. Kejujuran. Seorang pengelola bantuan langsung tunai (BLT) wajib menjaga nilai-nilai kejujuran dalam menjalankan tugasnya.
4. Keadilan. Pengelola dalam menyalurkan bantuan tidak boleh hanya memprioritaskan keluarga dan kerabatnya saja untuk mendapatkan bantuan tersebut.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dalam Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat yang Terdampak Covid 19 di Desa Sali Sali Kabupaten Pinrang (Analisis Ekonomi Syariah) , diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Penduduk di Desa Sali Sali umumnya berprofesi sebagai petani di antaranya adalah petani kakao, kemiri, kopi, jagung, padi dan cengkeh, penghasilan lainnya adalah dari buah-buahan seperti durian dan rambutan yang berbuah satu tahun sekali, dan sebagian lagi berprofesi sebagai buruh, wiraswasta, dan Asn. Tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Sali Sali masih rendah karena masyarakat yang tergolong Sejahtera masih lebih sedikit dibanding masyarakat Pra Sejahtera. Pada masa pandemi Covid 19 selain mengandalkan penghasilan yang menurun akibat dampak dari pandemi Covid 19 masyarakat memperoleh bantuan dari pemerintah yakni bantuan langsung tunai (BLT) dari dana desa, Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial dan masyarakat yang terdata di data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) memperoleh bantuan program keluarga harapan (PKH) dan BPNT.
2. Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Sali Sali menurut ketentuannya di peroleh masyarakat miskin setiap 1 bulan mulai dari bulan April s/d Juni tahun 2020 sebesar Rp600.000 dan Juli tahun 2020 s/d Juni 2021 sebesar Rp300.000 dan akan berlanjut setiap bulan sampai pada batas waktu yang belum ditentukan. Disalurkan oleh aparat desa dengan membagikan langsung kepada masyarakat miskin. Namun tidak semua masyarakat miskin dapat diberikan bantuan karena telah terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan mereka tidak mendapatkan bantuan sama sekali. Selain itu faktor lain yang mengakibatkan pengelolaan BLT tidak berjalan semestinya adalah penyesuaian data dan waktu yang terbatas, kondisi geografis di Desa Sali Sali, manajemen dana desa dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai beragamnya bantuan. Secara garis besar BLT yang diterima sebagian masyarakat yang membutuhkan telah memperoleh manfaat untuk menambah pemenuhan kebutuhan khususnya kebutuhan dasar sandang dan pangan di tengah pandemi Covid 19.
3. Pemerintah yang memberikan bantuan langsung tunai dapat dianggap salah satu cara (uslub) yang boleh dilakukan negara (Khilafah), karena termasuk pemberian harta milik negara kepada individu rakyat (i'tha'u ad-dawlah min amwaliha li ar-ra'iyah) yang menjadi hak Khalifah untuk kesejahteraan rakyatnya. Pengelolaan bantuan langsung tunai di Desa Sali

Sali di tinjau dari prinsip ekonomi syariah telah menerapkan beberapa prinsip yang sesuai. Pengelola telah Amanah dalam mengelola dana dengan data, jujur dan adil dalam menyalurkan bantuan meski tidak mempertimbangkan kemashlahatan karena menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Berdasarkan kesimpulan dan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis mencoba untuk memberikan saran atau masukan. Adapun saran-saran tersebut antara lain :

1. Pemerintah Desa perlu memberikan pelayanan dan pendampingan kepada masyarakat yang telah terdata di data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan tidak mendapatkan bantuan untuk memperoleh haknya di Dinas Sosial atau Instansi-instansi terkait.
2. Pemerintah Desa perlu memberikan informasi yang jelas dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang beragamnya bantuan sehingga masyarakat mengetahui dengan jelas bantuan apa saja yang mereka terima.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahda Sulukin Nisa, Analisis Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam prespektif ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan), (*Skripsi Sarjana*; Ekonomi Islam: Lampung, 2019).
- Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo : STAIN Po Press, 2010), h. 6.
- Erni Tisnawati Sule, Kurniwan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta : Kencana Perdana Media Group, 2009). h. 6
- Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2015), h 118.
- Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Cet. VII; Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 26.
- Mulyadi Sumarto. *Perlindungan Sosial dan Klientelisme Makna Politik Bantuan Tunai dalam Pemilihan Umum*, (Yogyakarta:Gadja Mada University Press, 2018), h. 21 - 22.
- Nugroho, *Good Governance*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), h.119.
- Sukwiaty, Sudirman jamal, Slamet sukamto. *Ekonomi 1 SMA Kelas X*, (Jakarta: Yudhistira, 2009), h. 137.